



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 261 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN SABU LIAE KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SABU LIAE KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARFAKSAT HUN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 261 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
SABU LIAE KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN SABU LIAE KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	Jabatan
1.	Elisabet F. Polu	Perempuan	Deme	Sekretaris
2.	Taperdiana Hunga	Perempuan	Deme	Staf Sekretariat PPS
3.	Helsi Diana Modjo	Perempuan	Deme	Staf Sekretariat PPS
4.	Febi Mulyawati Doko	Perempuan	Ledetalo	Sekretaris
5.	Wiliam Mata Ratu	Laki-Laki	Ledetalo	Staf Sekretariat PPS
6.	Jekwin Lay Day	Laki-Laki	Ledetalo	Staf Sekretariat PPS
7.	Oliviana Tersiana Kale	Perempuan	Kotahawu	Sekretaris
8.	Yarlin Selfina Lay	Perempuan	Kotahawu	Staf Sekretariat PPS
9.	Ferianto Mina Belo	Laki-Laki	Kotahawu	Staf Sekretariat PPS
10.	Tantri Huru	Perempuan	Hallapadji	Sekretaris
11.	Pe Reke	Perempuan	Hallapadji	Staf Sekretariat PPS
12.	Resinta Lawa	Perempuan	Hallapadji	Staf Sekretariat PPS
13.	Ester Lodo	Perempuan	Eilogo	Sekretaris
14.	Arianti Piga Bale	Perempuan	Eilogo	Staf Sekretariat PPS
15.	Ruth Male Huru	Perempuan	Eilogo	Staf Sekretariat PPS
16.	Dina Mariana Lado	Perempuan	Ledeke	Sekretaris
17.	Darmayanthi F. A. Kede Djari	Perempuan	Ledeke	Staf Sekretariat PPS
18.	Melan Novrinda Manno	Perempuan	Ledeke	Staf Sekretariat PPS
19.	Nofri Suri Yanti Lau	Perempuan	Loborui	Sekretaris
20.	Petronela Kadja	Perempuan	Loborui	Staf Sekretariat PPS

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	Jabatan
21.	Rifleks Rikorius Radja	Laki-Laki	Loborui	Staf Sekretariat PPS
22.	Dorkas Suciani Hule	Perempuan	Waduwalla	Sekretaris
23.	Jhonson Rafles Wadu	Laki-Laki	Waduwalla	Staf Sekretariat PPS
24.	Semar Ado Adrianus Kore	Laki-Laki	Waduwalla	Staf Sekretariat PPS
25.	Yonatan Bangngu	Laki-Laki	Mehona	Sekretaris
26.	Sarawasti Manu	Perempuan	Mehona	Staf Sekretariat PPS
27.	Tersiana Mita	Perempuan	Mehona	Staf Sekretariat PPS
28.	Margarita Rohi	Perempuan	Eikare	Sekretaris
29.	Marselina Rohi	Perempuan	Eikare	Staf Sekretariat PPS
30.	Wati S. Lay Kana	Perempuan	Eikare	Staf Sekretariat PPS
31.	Lede Radja	Laki-Laki	Raerobo	Sekretaris
32.	Dominggus Lay	Laki-Laki	Raerobo	Staf Sekretariat PPS
33.	Hubertus Huki Manno	Laki-Laki	Raerobo	Staf Sekretariat PPS
34.	Novi Agustina Robo	Perempuan	Dainao	Sekretaris
35.	Moris Herensen Mone	Laki-Laki	Dainao	Staf Sekretariat PPS
36.	Dominggus Ratu Paga	Laki-Laki	Dainao	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

